



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep. 527-BPKA/2017
TENTANG
PENETAPAN PENINGKATAN STATUS PENERAPAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.138-DPKAD/2012;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Nomor 445.9/RSKGM tanggal 28 Oktober 2015 dan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka Penetapan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung untuk Meningkatkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Nomor 900/4448-DPKAD tanggal 7 November 2016 dan untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 perlu ditetapkan Peningkatan Status Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Peningkatan Status Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.1041-DPKAD/2016 tentang Tim Penilai Dokumen Administrasi untuk Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

2. Surat ...

2. Surat Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Nomor : 445.9/RSKGM, tanggal 28 Oktober 2015 Hal Permohonan Menerapkan PPK-BLUD secara penuh;
3. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka Penetapan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung untuk Meningkatkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Nomor : 900/4448-DPKAD, tanggal 7 November 2016 Hal Rekomendasi Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Tim Penilai Dokumen Administrasi untuk Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Nomor : 900/4449-DPKAD, tanggal 7 November 2016 Hal Rekomendasi Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Peningkatan Status Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- KEDUA : Penetapan Peningkatan Status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
- KETIGA : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.138-DPKAD/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2017
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.